



P U T U S A N

Nomor : 1892/Pdt.G/2011/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Deployer Perumahan Rakyat, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan termohon serta para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 1892/Pdt.G/2010/PA. Smd, tanggal 13 Desember 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 1996, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 798/146/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal rumah orangtua Termohon di jalan Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di jalan Kota Samarinda selama 1 tahun dan terakhir di tempat kediaman bersama di jalan Kota Samarinda selama 6 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 19 Januari 1997
 - b. Anak Kedua, lahir di Samarinda tanggal 17 Februari 1998
 - c. Anak Ketiga, lahir di Samarinda tanggal 02 September 2002
 - d. Anak Keempat, lahir di Samarinda tanggal 12 Januari 2008
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2009 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat oleh Pemohon. Pemohon telah memberikan nafkah untuk Termohon sebesar Rp. 3.000.000/per bulan diluar kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon malah berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal tersebut Pemohon ketahui dari seseorang yang mengaku uangnya telah dipinjam oleh Termohon, kemudian setelah kejadian tersebut Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon dan Termohon pun mengakui bahwa Termohon telah meminjang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2010, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya Pemohon tanpa izin Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian secara maksimal dengan memberikan nasehat-nasehat, dan kemudian kedua belah pihak melakukan mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs Muh Rifa'i, M.H.;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;



- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan bermula dari perbuatan pemohon sendiri, karena pemohon telah berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon, dengan syarat 2 orang anak pemohon dan termohon yang bernama : **Anak Pertama dan Anak Kedua**, termohon yang memelihara dengan biaya tetap dari pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sementara 2 orang anak yang bernama **Anak Ketiga dan Anak Keempat** di pelihara oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam replik, pemohon menyatakan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh termohon, dan terhadap isi permohonan pemohon, pemohon tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dalam duplik termohon menyatakan tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi **Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Nomor : 798/146/VIII/1996 Tanggal 26 Agustus 1996, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, P;**

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yang berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena berteman dengan pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui acara pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa ketika saksi kenal dengan pemohon dan termohon, keduanya sudah sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara pemohon dan termohon terlibat pertengkaran dan perselisihan mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi, karena termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan yang membayar hutangnya adalah pemohon;
- Bahwa pihak keluarga, terutama kami sebagai orang tua pemohon dan orang tua termohon sudah sering menasehati dan mendamaikannya namun tidak membawa hasil;
- Bahwa sejak 2,5 tahun yang lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon telah pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa rumah tangga keduanya tidak mungkin bisa diperbaiki dan dipertahankan kembali karena baik pemohon maupun termohon sama-sama menginginkan perceraian;

Saksi kedua, **Saksi II** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui acara pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa ketika saksi kenal dengan pemohon dan termohon, keduanya sudah sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara pemohon dan termohon terlibat pertengkaran dan perselisihan mulut;



- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi, karena termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan yang membayar hutangnya adalah pemohon;
- Bahwa pihak keluarga, terutama kami sebagai orang tua pemohon dan orang tua termohon sudah sering menasehati dan mendamaikannya namun tidak membawa hasil;
- Bahwa sejak 2,5 tahun yang lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon telah pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa rumah tangga keduanya tidak mungkin bisa diperbaiki dan dipertahankan kembali karena baik pemohon maupun termohon sama-sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar perkaranya segera diputuskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi kedua belah pihak yang berperkara sudah sulit untuk dipersatukan, dengan demikian upaya mediasi dengan mediator seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Samarinda Drs Muh Rifa'I, M.H., juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dapat diambil kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa termohon tidak keberatan permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi termohon tidak mengakui alasan-alasan permohonan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon bersepakat untuk :
 - a 2 orang anak pemohon dan termohon yang bernama **Anak Pertama dan Anak Kedua** dipelihara oleh termohon sedang dengan biaya tetap dari pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak dewasa/dapat hidup mandiri;
 - b 2 orang anak yang bernama **Anak Ketiga dan Anak Keempat** di pelihara oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan termohon, seharusnya menurut ketentuan pasal 311 R.Bg. dalil permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Lex Specialis derogat Generalis);

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 23 September 2008 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak 23 September 2008;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga pemohon dan termohon terjadi ketidak harmonisan, pemohon merasa keharmonisan rumah tangga yang talah dibina sejak pernikahannya dengan termohon pada tanggal 23 September 2008 telah retak, antara pemohon dan termohon sejak sebulan menikah terus menerus terlibat pertengkaran dan perselisihan, karena termohon banyak berhutang kepada orang lain. Dan sejak Nopember 2008 M antara pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon. kedua orang tua sudah pernah bertemu dan mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kecewa yang sangat dalam dirasakan oleh pemohon dan termohon karena dalam membina rumah tangga diliputi dengan pertengkaran dan perselisihan, pemohon dan telah tidak berbahagia hidup bersama. Usaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Antara pemohon dan termohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus mempertahankan rumah tangga, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut pemohon dan termohon perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (pemohon dan termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras kedua belah pihak untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

- 1 Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*",



2 Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat"*

bahwa perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

3 Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

Artinya :

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf (c), maka pemohon selaku ayah dari 4 orang anak pemohon dan termohon, pemohon harus bertanggungjawab terhadap nafkah 4 orang anak tersebut. Pemohon dihukum untuk membayar nafkah 4 orang anak tersebut, khusus 2 orang anak yang dipeleihara oleh termohon, maka pemohon dihukum membayar nafkah kedua anak tersebut melalui termohon sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Pertama dan Anak Kedua**, dipelihara oleh termohon, dan 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Ketiga dan Anak Keempat** dipelihara oleh Pemohon;
- Menghukum pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang dipelihara oleh termohon, bernama **Anak Pertama dan Anak Kedua** minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui termohon sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.191.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1434 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai'i, M.H.**, dan **Drs. Tatang Sutardi, M.HI**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)